



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 1280 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DENGAN ALASAN DUGAAN PELANGGARAN
KODE ETIK ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEMPENI KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 179/PK.01-BA/3508/2024 tanggal 13 Oktober 2024 ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Dugaan Pelanggaran Kode Etik ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 ;

6 Keputusan KPU Kabupaten Lumajang Nomor 994 tahun . 2024 tanggal 25 Mei 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang tahun 2024;

7 Berita Acara Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik . Badan Adhoc KPU Kabupaten Lumajang Nomor 177/HK.06.4-BA/3508/2024 tanggal 10 Oktober 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LEMPENI KECAMATAN TEMPEH DALAM DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ;

KESATU : Memberhentikan Sementara :

Nama : DEWI INTANSARI

Alamat : Dsn. Krajan 2 RT. 011/ RW. 003 Desa Lempeni
Kecamatan Tempeh

dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Anggota Panitia pemungutan Suara Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sampai dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Na Nar Farida